



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Memkes/PBNIII/2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Katingan.
7. Gerakan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan untuk selanjutnya disingkat TP Germas adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Germas.
9. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain partai politik, pers/media, organisasi masyarakat, netizen, seniman, orang muda, tokoh agama/masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, budayawan, perempuan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan sebagai pedoman bagi Masyarakat untuk melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Katingan. ✓

Pasal 3

Sasaran tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan adalah masyarakat Kabupaten Katingan. ✓

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

1. Kewenangan;
2. Kelembagaan;
3. Penyelenggaraan;
4. Peran Serta Masyarakat;
5. Pelaporan;
6. Pembinaan, pengawasan dan Evaluasi/Monitoring; dan
7. Pembiayaan.

4. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 5. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- b. Kepala Dinas Pendidikan
1. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
 2. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 3. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- c. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
1. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, dan
 2. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
 3. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), buah dan sayur pada masyarakat; dan
 4. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan pertanian.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 2. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
- e. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
 2. Penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
 3. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
1. mengendalikan pencemaran lingkungan;
 2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

- g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
 2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
 1. melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol; dan
 2. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
 - i. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 2. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 - j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
 - k. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.
- (3) Susunan keanggotaan TP Germas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Koordinator;
 - g. Anggota;

Pasal 9

TP Germas Kabupaten Katingan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Untuk mengoptimalkan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan, TP Germas Kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

TP Germas Kabupaten Katingan wajib melaporkan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan secara berjenjang:

1. Bupati kepada Gubernur;
2. Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI/MONITORING

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan.
- (2) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menugaskan Kepala SKPD terkait sesuai kebutuhan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2017



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 391